

REHABILITASI SOSIAL BAGI ANAK NAKAL, ANAK BERHADAPAN HUKUM (ABH), DILUAR HIV/AIDS DAN NAPZA DIDALAM PANTI

Persyaratan :

1. Anak/ Remaja (Laki – laki) berusia antara 12 – 18 tahun dari keluarga kurang mampu dan mengalami permasalahan sosial kategori anak/ remaja nakal/putus sekolah.
2. Berbadan sehat, tidak cacat dan tidak mengindap penyakit menular,dibuktikan dengan surat keterangan Dokter dari rumah sakit/Puskesmas.
3. Memperoleh izin dari orang tua/wali yang bertanggung jawab membina anak tersebut.
4. Berpendidikan palin rendah berijazah SD/ sederajat dan SLTA atau tidak tamat sekolah.
5. Surat pernyataan kontrak penerima peserta /siswa.
6. Surat pernyataan Orang tua/wali
7. Akte Kelahiran.
8. Surat Keterangan kurang mampu dari kepala desa/Lurah.
9. Fotocopy ijazah terakhir serta sertifikat yang di miliki
10. Pas foto berwarna latar belakang merah baju putih ukuran 3x4 sebanyak 4 lembar.
11. Masing-masing surat keterangan/surat-surat lainnya dibuat rangkap 2 (dua)

Sistem Mekanisme dan Prosedur :

1. Dinas Sosial Provinsi Riau mengirimkan surat ke Dinas Sosial kab/kota;
2. Dinas Sosial Provinsi Riau menerima surat balasan dari Dinas Sosial kab/kota mengenai anak nakal dan Anak Bderhadapan Hukum (ABH);
3. Kepala Dinas Sosial Provinsi Riau memerintahkan Pejabat Fungsional Pekerja sosial untuk melakukan Identifikasi dan Seleksi awal;
4. Kepala UPT. PSMP Tengku Yuk menerima Surat Rekomendasi dari Kepala Dinas Sosial Provinsi Riau;
5. Kepala Seksi Rehabilitasi UPT melakukan registrasi Pemerlu Layanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) untuk dipenuhi kebutuhan dasarnya di dalam Panti;
6. Pejabat Fungsional Pekerja sosial melaksanakan asessment dan indentifikasi;
7. PPKS mengikuti kegiatan rehabilitasi social yang meliputi Bimbingan Mental Spiritual, Bimbingan Keterampilan, Bimbingan Sosial, Bimbingan Psikologi, Bimbingan Fisik dan Kesehatan;
8. Melaksanakan Praktek Belajar Kerja (PBK);
9. Resosialisasi terhadap PPKS, keluarga dan masyarakat;
10. Pekerja Sosial menyusun laporan terminasi;
11. Pemulangan PPKS ke daerah masing-masing.

Waktu Penyelesaian :

1 (satu) Tahun Anggaran

Biaya/ Tarif : (0 Rupiah/tidak dipungut biaya)

Produk Pelayanan :

1. Pelayanan Profesional

- Pengasramaan;
- Orientasi dan Outbond;
- Assesment;
- Perumusan rencana intervensi;
- Bimbingan fisik,mental,sosial dan keterampilan;
- Resosialisasi;
- Penyaluran;
- Bimbingan Lanjutan;
- Terminasi;

2. Pelayanan Operasional

- a. Pelayanan makan yang sesuai asupan gizi
- b. Pelayanan Pakaian Belajar,Pakaian; Praktek kerja,Pakaian dan sepatu Olah raga dan pakaian ibadah;
- c. Pelayanan Kelengkapan Belajar,seperti buku, pena, pensil, tasbelajar, dan buku-buku keterampilan kerja;
- d. Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial
 - Pembinaan fisik seperti olah raga dan SKJ;
 - Bimbingan Mental Agama dab Psikologi;
 - Bimbingan Sosial;
 - Bimbingan Keterampilan;
 - Pemberian bantuan social;
 - Pelayanan Asrama,Kebersihan dan sanitasi;
 - Pelayanan Kesehatan;
 - Pelayanan Rekreasi;

Pengaduan dan informasi lebih lanjut dapat disampaikan atau diperoleh melalui :

 DINAS SOSIAL
PROVINSI RIAU

INFORMASI KONTAK

 **JL. JEND. SUDIRMAN NO.239A**
Kel.Simpang Empat Kec. Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru Provinsi Riau

 **0761 - 21593**

 **37690**

 **0853-6418-1677**

 dinassosial@riau.go.id

 dinsos.riau.go.id

 [dinsosriau_official](https://www.instagram.com/dinsosriau_official)

 **Dinsos Riau (Dinsos Riau Official)**

